



P U T U S A N
Nomor 7/PDT/2018/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HAMDANI, Umur 52 tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Fatmawati No. 64 Rt.10, Rw.03, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, semula sebagai Tergugat, selanjutnya Pemanding;

LAWAN

ADE RACHMAT HIDAYAT, Umur 31 tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Sukajadi No. 62, Rt.07 Rw.03, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. SUGIHAN PRIBADI, S.H., 2. ZURHENDRI, S.H., 3. IWAN PUTRA, S.H., 4. DD SYAFUTRA AMIR, S.H., 5. JONI BASTIAN, S.H., 6. JOLI ARFAUDI, S.H., 7. DAMATI DONY TARIGAN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum SUGIHAN PRIBADI, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jln. Sungai Rupert 2 Nomor 01, RT. 38, RW. 07, Pagar Dewa, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 05 September 2017, semula sebagai Penggugat selanjutnya Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan surat gugatan Penggugat tanggal 14 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 29 September 2017, tercatat dalam Register Perkara Nomor. 29/Pdt.G/2017/PN Bgl, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Pts Perk Nomor 7/PDT/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah pekarangan yang Penggugat beli dari IBNU SYABIL pada tanggal 10 Oktober 2013, yang terletak di Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, dengan luas ± 587 M2 (lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00773 Surat Ukur Nomor : 00053/Penurunan/2013 tanggal 13-02-2013 yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Aldar/Dawar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (gang);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan (gang);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Evi Sukesih ;
2. Bahwa oleh karena Penggugat adalah selaku pemilik yang sah terhadap kepemilikan sebidang tanah tersebut maka setiap tahunnya Penggugat juga selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
3. Bahwa pada sekira bulan Juni 2015 yang tepatnya pada saat Penggugat akan melakukan pemagaran terhadap tanah pekarangan tersebut, tiba-tiba datang Tergugat marah-marrah sambil membawa parang yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan melarang Penggugat untuk melakukan pemagaran sehingga sampai sekarang Penggugat tidak lagi bisa menguasai tanah pekarangan tersebut;
4. Bahwa tanah pekarangan milik Penggugat tersebut sekarang telah dikuasai seluruhnya oleh Tergugat secara melawan hukum yaitu dengan cara Tergugat melakukan pemagaran dengan membuat tiang pagar berbentuk beton cor pada tanah tersebut yang luasnya lebih kurang sekitar ± 587 M2 (lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi);
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali berusaha menjelaskan kepada Tergugat, baik melalui perangkat kelurahan di Kelurahan Penurunan maupun orang suruhan Penggugat, bahwa perbuatan Tergugat yang melarang Penggugat memagar tanah milik Penggugat sendiri serta perbuatan Tergugat memagar, meletakkan material berupa batu-batu di atas tanah milik tersebut adalah suatu perbuatan yang merugikan Penggugat dan Penggugat memohon kepada Tergugat agar Penggugat segera dapat memagar dan menguasai tanah pekarangan tersebut, namun upaya yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat bahkan

Halaman 2 dari 15 Halaman Pts Perk Nomor 7/PDT/2018/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dengan sangat yakin mengatakan tanah pekarangan tersebut adalah miliknya, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mendapatkan hak Penggugat tersebut yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan;

6. Bahwa atas tindakan Tergugat menyerobot/menguasai tanpa hak terhadap tanah milik Penggugat tersebut jelaslah suatu perbuatan melawan hukum dan hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik material maupun immaterial;
7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang melawan hukum tersebut sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik secara material yang ditaksir sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) maupun secara immaterial yang ditaksir sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian uraian perhitungan kerugian sebagai berikut:

7.1. Kerugian Material;

- a. Bahwa kerugian material akibat tidak dapat dimanfaatkannya tanah pekarangan tersebut oleh Penggugat, yaitu jika dihitung dengan nilai ekonomis sewa tanah pertahunnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang dikuasai oleh Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, maka kerugian Penggugat dari hasil sewa tanah tersebut adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. Bahwa kerugian tanah pekarangan yang tidak dapat dikuasai oleh Penggugat, seluas \pm 587 M2 (lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yaitu jika dihitung berdasarkan harga jual pasaran tanah setempat adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) maka kerugian Penggugat dari luas tanah yang dikuasai/diserobot oleh Tergugat seluas 587 M2, adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Bahwa total kerugian material yang dialami Penggugat adalah sebesar $(a + b) = \text{Rp. } 30.000.000,-$ (tiga puluh juta rupiah) + $\text{Rp. } 350.000.000,-$ (tiga ratus lima puluh juta rupiah) = $\text{Rp. } 380.000.000,-$ (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);



7.2. Kerugian Imaterial;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tertekan lahir dan bathin dan selalu menjadi beban pikiran yang sangat mengganggu aktifitas dan ketentraman bathin Penggugat sehingga apabila dinilai dengan uang kerugian immaterial tersebut dinilai adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 00773 Surat Ukur Nomor : 00053/Penurunan/2013 tanggal 13-02-2013 adalah sah milik Penggugat menurut hukum serta menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai / menyerobot secara tanpa hak atas tanah pekarangan milik Penggugat tersebut dan oleh karena itu pula menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan baik, aman dan utuh kepada Penggugat;
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat maka mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
10. Bahwa agar Tergugat nantinya mau dengan secara sukarela memenuhi putusan perkara ini, maka mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, terhitung setiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
11. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti outentik yang kuat dan sah menurut hukum maka Penggugat mohon putusan uit voor baar bij voorraad;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 4 dari 15 Halaman Pts Perk Nomor 7/PDT/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu seluas ± 587 M2 (lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 00773 Surat Ukur Nomor : 00053/Penurunan/2013 tanggal 13-02-2013 yang tertulis dan terdaftar atas nama Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa / tanah perkara dalam perkara ini seluas lebih kurang ± 587 M2 (lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu, seluas ± 587 M2 (lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) dalam keadaan baik, aman dan utuh kepada Penggugat ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat agar membayar ganti kerugian material sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat agar membayar ganti kerugian Immaterial sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap hari Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voor baar bij voorraad) meskipun timbul Verzet maupun banding;
10. Menghukum Tergugat agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Memperhatikan jawaban Tergugat tanggal 9 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Obyek Sengketa;



Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati, sebelumnya izinkan Tergugat untuk menyampaikan sejarah/kronologis Obyek Gugatan yang secara semena-mena dan melawan hukum Penggugat lakukan dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah warisan (pusaka tinggi) milik dari leluhur keluarga besar Tergugat terdahulu, agar Yang Mulia dapat melihat kebenaran dari sejarah yang sebenar-benarnya serta dapat menilai perbuatan jahat dan kerjasama Penggugat dengan pihak-pihak yang picik dikarenakan memiliki Harta/uang dan kekuasaan pada saat itu untuk menzolimi keluarga besar Tergugat yang mungkin dimata Penggugat tidak memiliki kekuatan untuk melawan perbuatan Penggugat dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu mohon kiranya Yang Mulia berkenan menegakkan kebenaran dan keadilan dalam posisi Tergugat saat ini;

1. Yang Mulia Majelis Hakim yang Saya hormati, Bahwa terhadap Obyek Gugatan dalam perkara ini, sebelumnya dapat Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia bahwa Tanah yang menjadi Obyek Gugatan ini adalah merupakan tanah hak milik dari leluhur Tergugat terdahulu yaitu Alm. Amah dan Seman, yang dapat buktikan dengan surat jual beli, yang kemudian dibuat dalam bentuk Akta Jual Beli dengan Akta Notaris pada tanggal 1 Desember 1904 (Terlampir);
2. Bahwa dalam masa perkawinan Alm. Amah dan Seman mendapatkan 2 (dua) Orang Keturunan sah yang bernama Alm. Jamilah dan Alm. Zuriah yg secara hukum adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. Amah dan Seman;
3. Bahwa kemudian Alm. Jamilah sebagai salah satu (ahli waris) telah menikah dengan Bakrie serta memiliki 3 (tiga) Orang keturunan yaitu Syafrie, Rivai dan Ismail; kemudian Zuriah (ahli waris) juga telah menikah dengan Zainul Arifin dan memiliki 1 (satu) Orang keturunan bernama Hafsah;
4. Bahwa atas Tanah warisan tersebut anak kandung dari Ahli Waris Alm. Amah dan Seman yaitu Alm. Jamilah (Istri/Pewaeris) dan Bakrie (suami) yang bernama Syafrie, Rivai dan Ismail (Rivai, Cs). telah meminta dan mengajukan permohonan untuk melakukan pengukuran tanah warisan hak milik Alm. Jamilah (Ahli Waris) kepada Kepala Kantor Agraria Kodya Bengkulu pada Tahun 1980;



5. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (4) tersebut diatas, maka An. Kepala Kantor Agraria Kodya Bengkulu, Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yaitu Bpk. Dadan Dahlan, B.Sc telah menerbitkan surat ukur sesuai dengan gambar situasi No.69/1980.- tertanggal 9 Februari 1980 (Terlampir);
6. Bahwa untuk tanah yang menjadi hak dari ahli waris Alm. Ammah dan Bakrie yaitu Jamilah dan Zuriyah sebagaimana terlihat pada gambar situasi No.69/1980 tidak ada permasalahan sama sekali dalam pembagian waris dalam keluarga Besar Tergugat termasuk terhadap keturunannya;
7. Sebagai bukti bahwa tidak adanya permasalahan dalam keluarga besar Tergugat baik keturunan Ahli waris Alm. Jamilah dan Zuriyah anak kandung dari Alm. Amah, pada tanggal 25 Mei 1978 saudara dari Paman Tergugat yang bernama Rivai (yang meminta pengukuran Tanah Waris sebagai mana dimaksud pada angka (5) diatas, kepada Kepala Kantor Agraria Kodya Bengkulu telah menyampaikan surat kepada Orang Tua Tergugat yang bernama Ismael Bakri terkait dengan pembagian tanah warisan dimaksud (surat terlampir);
8. Bahwa terhadap surat dimaksud kami sekeluarga tidak ada yang berkeberatan dengan keputusan Paman kami Rivai tersebut dan telah menjalankan amanah tersebut dengan ikhlas dan tulus sekeluarga;
9. Bahwa atas keputusan itu juga keluarga besar Tergugat telah melakukan beberapa kebijakan keluarga dalam menjaga dan memelihara Warisan Alm di internal keluarga yang akan Tergugat sampaikan juga nantinya dalam pembuktian dengan alat bukti persidangan nantinya;
10. Bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas maka kami mohon kepada Yang Mulia majelis hakim kiranya dapat dengan jernih melihat kebenaran-kebenaran yang hakiki serta dapat menegakkan kebenaran dan keadilan terhadap Tergugat setelah Tergugat jelaskan tentang asal usul Obyek Gugatan;

B. Tentang Duduk Perkara;

Halaman 7 dari 15 Halaman Pts Perk Nomor 7/PDT/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim yang Tergugat hormati, legah rasanya hati saya menyampaikan sejarah dari obyek gugatan yang telah lama saya pendam selama ini, untuk yang mulia ketahui, bukan hanya kali ini saja Obyek gugatan yang menjadi hak Tergugat dan keluarga besar ini ingin dikuasai dengan cara merampas oleh orang-orang yang serakah yang memiliki harta kekayaan hanya memikirkan kepentingan mereka saja, tanpa memikirkan hak orang lain yang mereka dizolimi, antara lain yang telah mencoba menguasai Obyek gugatan ini adalah Sdr. Tris dan perusahaan Roda Teknik, yang secara sadar dan akhirnya mengakui bahwa Obyek Gugatan tersebut adalah milik Kami/ Tergugat sekeluarga, kami sekeluarga memang tidak punya kekuatan untuk melawan orang-orang serakah seperti ini, hanya Pengadilan inilah tempat kami mencari keadilan dan mengungkapkan kebenaran terhadap hak-hak kami sekeluarga yang dirampas;

Yang Mulia Majelis Hakim yang Tergugat hormati, sebelumnya Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat akan kebenarannya;

1. Menanggapi Gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 dapat disampaikan bahwa tidak ada satupun keluarga besar Tergugat menyetujui dan atau menandatangani sebagai pewaris sah dari Obyek Gugatan, untuk tidak menjaga apa lagi menjual tanah warisan keluarga besar kami/ Tergugat, jikapun ada jual beli dan atau pemindahan hak tanpa sepengetahuan keluarga besar kami/Tergugat, maka dapat kami pastikan hal itu adalah tidak benar dan terjadi pemalsuan yang nantinya akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib sebagai pertanggungjawaban pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan perampasan hak orang lain secara melawan hukum;
2. Menanggapi Poin 3,4,5, dan 6 dapat disampaikan bahwa sesungguhnya Penggugatlah yang sangat merugikan Tergugat baik secara materil maupun imateril dengan menggunakan cara-cara yang sangat tidak terpuji, dan Tergugat berhak mempertahankan hak-hak Tergugat yang secara jelas dan tegas diperoleh Tergugat dari keluarga besar dari pewaris sah sebagaimana terungkap dalam akta jual beli sebagai mana dimaksud pada poin (1 s/d 10) tentang obyek sengketa;

Halaman 8 dari 15 Halaman Pts Perk Nomor 7/PDT/2018/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggapi Gugatan Penggugat Poin 7 dapat disampaikan bahwa sudah sewajarnya Penggugat mengajukan ganti kerugian yang dialami oleh Tergugat dan Keluarga besar Tergugat atas hak-hak Tergugat yang telah dirampas dengan cara memindah tangankan dengan modus diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, serta dengan semena-mena telah menerbitkan sertifikat diatas tanah hak milik keluarga besar Tergugat. Untuk itu Tergugat sekeluarga besar mengalami kerugian besar atas tindakan Penggugat baik secara materil dan Imateril yang apabila ditaksirkan lebih kurang berkisar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) untuk jadikan pertimbangan hukum bagi Yang Mulia;
4. Menanggapi gugatan penggugat poin 8 dapat disampaikan bahwa dengan segala kerendahan hati Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini, dapat membongkar persekongkolan jahat yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merampas hak-hak orang lain atas tanah milik Tergugat dan keluarga besar dengan menerbitkan sertifikat tanah diatas hak milik orang lain;
5. Menanggapi gugatan penggugat poin 9 dapat disampaikan juga bahwa untuk menjamin hak-hak Tergugat sebagaimana dimaksud pada poin (3) mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat melakukan tindakan hukum yang kongkrit terhadap Penggugat untuk meletakkan sita jaminan yaitu sertifikat Nomor 00773 surat ukur No. 0005/Penurunan/2013 tanggal 13-02-2013 serta uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), untuk menjamin kepastian hukum serta menjadi pelajaran terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab jika kasus ini terjadi juga dengan pihak lain dikemudian hari sebagai upaya penegakan hukum sehingga sertifikat tersebut tidak dipergunakan kembali untuk menzolimi hak-hak dari keturunan keluarga besar Tergugat dikemudian hari;
6. Bahwa agar Penggugat nantinya bersedia dengan sukarela memenuhi putusan perkara ini maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya dapat meminta dan memaksa Penggugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perhari terhitung sejak terbitnya sertifikat diatas hak milik Tergugat;

Halaman 9 dari 15 Halaman Pts Perk Nomor 7/PDT/2018/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan kepada Yang Mulia, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Menolak Gugatan Penggugat dan mengabulkan Tuntutan Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Jual Beli yang dilakukan Sdr. Ibnu Sabil (Bukan Pewaris) pada tanggal 10 Oktober 2013 kepada Penggugat, tidak sah dan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 00773 dengan surat ukur Nomor: 00053/Penurunan 2013 tertanggal 13-02-2013, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa obyek gugatan aqwo adalah sah merupakan hak milik Tergugat/Keluarga Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan sepenuhnya hak milik Tergugat dan Keluarga secara utuh tanpa terkecuali;
6. Menyatakan sah dan berlakunya sita jaminan yang dimohonkan Tergugat;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sebagai ganti kerugian yang dialami Tergugat sejak diterbitkannya Sertifikat diatas tanah hak milik Tergugat dan Keluarga;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari setiap Penggugat lalai dalam memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan dibacakan;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voor Baar Bij Voorraad) meski ada upaya hukum lain yang diajukan oleh Penggugat nantinya;
10. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohonkan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 29/Pdt.G / 2017/PN Bgl. tanggal 23 Januari 2018 yang amar selengkapnya berbunyi:

Halaman 10 dari 15 Halaman Pts Perk Nomor 7/PDT/2018/PT BGL



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu seluas ± 587 M2 (lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 00773 Surat Ukur Nomor : 00053/Penurunan/2013 tanggal 13-02-2013, atas nama Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan dan / atau menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik, aman dan utuh kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, setiap hari Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.286.000,-(satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bgl. tanggal 23 Januari 2018, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Februari 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat /Terbanding;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tanpa tanggal Maret 2018 dan surat Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat /Terbanding pada tanggal 26 Februari 2018;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding melalui Kuasa Hukumnya SUGIHAN PRIBADI, S.H., DAMATI

Halaman 11 dari 15 Halaman Pts Perk Nomor 7/PDT/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONY TARIGAN, S.H., dan JOLI ARFAUDI, S.H., tanpa tanggal, Maret 2018 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 09 April 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bgl. tanggal 15 Maret 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat/Pembanding untuk mempelajari berkas perkara Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bgl, dan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bgl tanggal 16 Maret 2018 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding untuk mempelajari berkas perkara Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bgl.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sangat keberatan /menolak seluruh Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bgl. tanggal 23 Januari 2018, dikarenakan Majelis Hakim tidak berhati-hati/tidak cermat bahkan tidak pernah menjadikan fakta-fakta hukum dipersidangan maupun pada waktu sidang lapangan, untuk jadi pertimbangan dalam memberikan putusan, serta tidak memberikan pertimbangan terhadap seluruh alat-alat bukti bahkan saksi-saksi yang dimiliki dan dihadirkan Pembanding/Tergugat. Tanah yang menjadi objek perkara adalah merupakan tanah hak milik dari leluhur Pembanding/Tergugat yaitu Alm. Amah dan Seman, yang dapat dibuktikan dengan Akta Jual Beli tanggal 1 Desember 1904;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa tentang masalah pemilikan tanah objek perkara, Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yaitu Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dan Putusannya, Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa tanah objek perkara yang dikuasai

Halaman 12 dari 15 Halaman Pts Perk Nomor 7/PDT/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding adalah tanah Penggugat/Terbanding sebagaimana dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00773 Surat Ukur Nomor: 00053/Penurunan/2013 tanggal 13-02-2013 atas nama Penggugat/Terbanding, dan terhadap tanah objek perkara tersebut, sebelumnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan maksud untuk memastikan letak tanah objek perkara, sehingga dapat diyakini kebenaran letaknya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bgl. tanggal 23 Januari 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan putusan Hakim tingkat pertama dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Bgl. tanggal 23 Januari 2018, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya, akan tetapi dalam amar putusan hal tersebut tidak dinyatakan, oleh karena itu tentang hal tersebut perlu dinyatakan sehingga putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bgl. tanggal 23 Januari 2018 harus diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap di pihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam

Halaman 13 dari 15 Halaman Pts Perk Nomor 7/PDT/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 4 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 8 tahun 2004 dan RBg serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- A. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- B. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bgl., tanggal 23 Januari 2018, dengan menambah amar sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu seluas \pm 587 M2 (lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 00773 Surat Ukur Nomor : 00053/Penurunan/2013 tanggal 13-02-2013, atas nama Penggugat;
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan dan / atau menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik, aman dan utuh kepada Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, setiap hari Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 oleh kami

Halaman 14 dari 15 Halaman Pts Perk Nomor 7/PDT/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIEK RIYONO PUTRO S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, IDA MARION, S.H., M.H. dan H. AGUSTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 7/PDT/2018/PT BGL. tanggal 22 Maret 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Darno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota

D. T. O.

IDA MARION, S.H., M.H.

D. T. O.

H. AGUSTI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

D. T. O.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

D. T. O.

DARNO, S. H.

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Meterai : Rp. 6.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Administrasi : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus Limapuluhribu Rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Pts Perk Nomor 7/PDT/2018/PT BGL